

KEABSAHAN AKAD *SHOPEE PAYLATER* OLEH MAHASISWA IAIN KENDARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Utriana, Ipandang, dan Muhammad Iqbal

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kendari

Email: Utriana05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopee paylater*, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *shopee paylater* yang digunakan mahasiswa IAIN kendari dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad *shopee paylater* mahasiswa IAIN Kendari menggunakan perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer. Adapun penelitian ini berfokus pada pandangan ulama kontemporer menyikapi fitur peminjaman seperti ini. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara. Pada hasil penelitian ditemukan aplikasi dana talangan tersebut sama dengan kredit pada umumnya yang menyebabkan perbedaan pandangan yang hukumnya mubah dan haram. Sehingga hal ini lah yang harus diperhatikan lagi mahasiswa dalam melakukan transaksi di fitur *shopee paylater*.

Kata kunci : Keabsahan Akad, Shopeepaylater, Fiqih Muamalah Kontemporer

Abstract

This study aims to find out what is behind IAIN Kendari students using the shopee paylater feature, to find out how the mechanism of the shopee paylater contract used by IAIN Kendari students and to find out how the validity of the shopee paylater contract by IAIN Kendari students uses the Contemporary Muamalah Fiqh perspective. This research focuses on the views of contemporary scholars regarding this feature of borrowing. Data will be collected in this study through interviews. In the results of the study, it was found that the application for bailout funds was the same as credit in general, which led to differences in views which were permissible and forbidden. So this is something that students must pay attention to when making transactions on the shopee paylater feature.

Keywords: *contract validity, shopeepaylater, contemporary muamalah fiqh*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya konsep muamalah, tidak terlepas dari transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu dari bentuk saling timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan harian ataupun untuk tujuan investasi. Secara

etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli yaitu *al-bai* dalam artian menyerahkan barang dengan pembayaran, *al-mubadah* (petukaran), dan at-tijarah (peniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Fitur belanja *online* bukan lagi sekedar gaya hidup, tetapi merupakan kebutuhan masyarakat modern untuk mempermudah aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan berbelanja menggunakan fitur *online* masyarakat dapat mengakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet. Belanja *online* sangat dikenal dan disukai orang oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya kota kendari mahasiswa IAIN Kendari memanfaatkan kesempatan ini dalam bertransaksi melalui media *online*, karena dengan media *online* mahasiswa terbantu berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga untuk melakukan transaksi pada toko yang akan dituju, cukup dengan *mendownload* aplikasi berbelanja sudah bisa melakukan transaksi secara *online*. Aplikasi yang paling diminati masyarakat pada kalangan remaja dan dewasa melakukan transaksi *online* yaitu *Shopee.co.id*. *shopee* merupakan sebuah aplikasi yang berbasis *mobile* sehingga penggunaanya lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Hal yang menarik dari *Shopee* ini salah satunya dengan adanya *Shopee paylater* yaitu fitur pinjaman seperti kredit yang tersedia dalam *e-commerce* sebuah aplikasi online untuk transaksi bisnis jual beli *Shopee* Indonesia.¹ Adanya *shopee paylater* dalam transaksi umumnya mengandung beberapa hal berbau riba, karena pada intinya mengharuskan konsumen membayar tambahan berupa bunga jika mengalami keterlambatan pembayaran tagihan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat ahli fikih salah satunya Syaekh Muhammad Abduh bahwa riba ialah penambahan-enambahan yang disyariatkan oeh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena penggunduruan janji

¹ Rohmatul Hasanah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee*.:Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.² Transaksi peminjaman dana talangan sistem kredit dengan perantara media *online* pada masa sekarang merupakan cara yang relatif baru dalam bermuamalah, Sedangkan para ulama fikih muamalah kontemporer berbeda pandangan dalam membahas keabsahan akad *Shopee paylater* terhadap pembolehan pinjaman *online* yang ada pada zaman ini. Mengingat agama islam selalu mengutamakan kemashlahatan dari segala akan hendak dilakukan. Lalu bagaimana mekanisme akad yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari terhadap pendapat ulama fikih kontemporer saat ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji masalah ini dan akan meneliti keabsahan akad *Shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari dengan menggunakan Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.

B. Pembahasan

1. Sejarah singkat IAIN Kendari

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari resmi berdiri pada tanggal 17 oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kendari menjadi IAIN Kendari. Melalui sebuah perjalanan panjang, IAIN Kendari menjadi perguruan tinggi islam negeri terbesar di ranah Sulawesi tenggara. IAIN Kendari merupakan salah satu perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang lahir dalam dinamikan perubahan zaman yang sangat cepat.³ IAIN Kendari menjadi perguruan tinggi islam negeri terbesar di ranah Sulawesi tenggara. Sejarah IAIN Kendari dimulai dari terbentuknya Fakultas Tarbiyah Filial IAIN Alauddin Makassar di kendari. Selanjutnya atas dukungan dari gubernur Sulawesi tenggara Edi Sabara beserta tokoh masyarakat Sultra pada saat itu, Fakultas Filial IAIN Alauddin Makassar akhirnya berubah status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari resmi berdiri secara otonom pada tanggal 21 maret 1997. Adapun yang menjadi visi misi IAIN Kendari sebagai berikut:

² Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Pejanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

³ Syahrul. (2016). *Readines Frame: Analisis Kerangka Kesiapan Dalam Transformasi Pendidikan Tinggi (pengalaman IAIN Kendari)*. Jurnal Al-Ta'dib Vol.9 No 1, 165.

a. Visi

Visi institut menjadi pusat pengembangan kajian islam transdisipliner di kawasan asia tahun 2045

b. Misi

Misi institut menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner

2. Latar Belakang Mahasiswa IAIN Kendari Menggunakan Fitur *shopeepaylater*

Sebelum jauh melangkah dalam pembahasan keabsahan akad pengguna *shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang melatarbelakangi mahasiswa menggunakan fitur dari *shopee paylater* yang sistem pembayarannya sama dengan system kredit namun dalam bentuk online karena dalam penyelesaiannya dilakukan secara berangsur sehingga menyebabkan adanya tambahan karena kelipatan waktu hal seperti inilah sama dengan system kredit pada umumnya.

Adapun perolehan data dari wawancara berupa jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan panduan wawancara sebagai bahan pertanyaan secara tatap muka langsung dengan informan, data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara yang memaparkan jawaban responden mengenai latar belakang mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopeepaylater*.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa atas nama Sri Winda Lestari dari fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pengguna *shopee paylater*.

“Saya menggunakan fitur *shopee paylater* awalnya karena mengetahui di salah satu iklan *social media* saya, yang menerangkan kita bisa mendapatkan sebuah barang dengan cara dicicil namun bedanya ini cicil online di shopee, karena saat itu saya membutuhkan sebuah baju baru saya iseng untuk mengaktifkan fitur tersebut, sampai sekarang saya malah keterusan memakainya”⁴

⁴ Sri Winda Lestari, pengguna *shopee paylater* “wawancara” pada tanggal 16 Agustus 2022

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh mahasiswa Andi Nur Adelia Rahman dari fakultas syariah program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan *shopee paylater* :

“Kalau saya kak, menggunakan *shopee paylater* awalnya karena peminjaman ini membantu saya untuk membeli barang yang saya butuhkan saja, namun karena banyaknya kupon pengiriman gratis yang disediakan shopee akhirnya saya selalu memakai fitur ini membeli barang yang sebenarnya saya tidak perlu tapi saya beli, yaa kadang membuat saya kalap kak”⁵

Adapun peneliti menemukan latar belakang yang berbeda dari salah satu mahasiswa atas nama Syamsiah fakultas syariah program studi Hukum Keluarga Islam sebagai pengguna *shopee paylater* .

“Saya menggunakan fitur *shopeepaylater* karena kebutuhan saya sehari- hari dan juga untuk menyediakan barang agar di jual kembali, memang saya gunakan *shopeepaylater* sudah lama sekitar 4 tahun untuk berjualan di *online* shop yang saya jalankan dari 2017”⁶

Karena merasa jawaban yang diberikan informan hanya di seputar fakultas Syariah peneliti juga langsung melakukan wawancara dengan Aryowanto mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan Syariah untuk mengetahui secara dalam latar belakang mahasiswa menggunakan fitur *shopee paylater* adapun wawancara dengan mahasiswa sebagai berikut :

“Awalnya saya menggunakan fitur *shopee payalter* karena untuk memenuhi kebutuhan saya berbelanja seperti tas,sepatu,celana dan barang lainnya, karena ini merupakan aplikasi sejenis kredit akhirnya saya suka melakukan cicil barang dengan barang yang saya gemari hanya disediakan shopee seperti album Exo , NCT ,BTS ,blackpink, dan barang yang lainnya. Tapi karena banyaknya saya suka memesan barang saya juga pernah mendapatkan denda yang memberatkan saya”.⁷

⁵ Andi nur adelia rahman pengguna *shopeepaylater* “wawancara” pada tanggal 16 agustus 2022

⁶ syamsiah, pengguna *shopee paylater* “wawancara” pada tanggal 16 agustus 2022

⁷ aryowanto, pengguna *shopeepaylater* “wawancara” pada tanggal 19 agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara transaksi menggunakan *shopee paylater*, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi mahasiswa menggunakan fitur *shopee paylater* karena penggunaanya sama dengan system kredit pada umumnya, dimana cara pelunasan transaksi tersebut bisa di selesaikan dengan pembayaran berangsur atau secara bertahap hal ini memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mudah. Adapun latarbelakang mahasiswa dalam transaksi tersebut diterapkan sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Mardani bahwa dalam transaksi akad jual beli harus dilandaskan dengan asas kerelaan tidak adanya unsur paksaan atau keterpaksaan dalam transaksi tersebut, asas persamaan dan kesetaraan adanya saling menghargai dalam proses transaksi dan juga adanya asas keadilan tidak mendzalimi dan tidak didzalimi dimana tidak mengejar keuntungan pribadi dan tidak merugikan orang lain.

3. Mekanisme akad *Shopee paylater* yang digunakan Mahasiswa IAIN Kendari

Dalam proses transaksi akad *shopee paylater* ada satu mekanisme keabsahan akad yang digunakan oleh mahasiswa IAIN Kendari sebelum melakukan transaksi tersebut, di dalam fitur *shopeepaylater* menyertakan mekanisme persyaratan. Berikut hasil mekanisme akad *shopee paylater* oleh informan pengguna yang mendapatkan pinjaman dari fitur *shopee paylater* :

- 1) Klik tab saya kemudian pilih *shopee paylater* di menu profil saya
- 2) Klik laman aktifkan sekarang
- 3) Sebelum diverifikasi, terlebih dahulu memasukan kode OTP yang dikirimkan melalui sms dan klik lanjutkan.
- 4) Setelah itu unggah foto KTP
- 5) Masukan informasi tambahan, seperti kontak darurat agar sewaktu-waktu nomor peminjam tidak bisa di hubungi pihak shopee menghubungi kontak darurat yang tersedia
- 6) Kemudian verifikasi wajah agar sama dengan wajah yang ada pada KTP
- 7) Tunggu verifikasi diterima, Karena ada yang ditolak verifikasi jika tidak sesuai data yang dimasukan sesuai dengan KTP

Adapun setelah mengikuti cara diatas, sudah berhasil di terima dan di verifikasi dari pihak shopee, `maka pinjaman *shopee paylater* berhasil diaktifkan. Adapun cara berbelanja menggunakan *shopee paylater* sebagai metode pembayaran sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama buka aplikasi shopee dan cari produk yang diinginkan sesuai apa yang diminati pengguna *shopee paylater* klik pada simbol atas pencarian.
- 2) Klik beli sekarang dan masukan detail pesanan, selanjutnya jika sudah mendapatkannya masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman, setelah itu memilih metode pembayaran.
- 3) Memilih opsi pengiriman menggunakan expedisi hemat dengan nominal Rp. 42.000 akan diterima pada atau regular Rp. 65.000 jangka waktu penerimanya sedikit lebih cepat
- 4) Klik metode pembayaran lalu pilih *shopee paylater* sebagai metode pembayaran setelah itu klik konfirmasi.
- 5) Setelah melakukan verifikasi dan memasukan kode OTP yang dikirimkan pihak shopee. Pembayaran telah sukses karrena sudah disetujui

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mekanisme akad yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kendari sudah sesuai dengan penerapan dan cara-cara mekanisme peminjaman pada aplikasi shopee pada umumnya. Hanya saja ada beberapa komplek yang dikatakan Dewi Sartina Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai berikut :

“Memang mekanismenya shopee mudah dan gampang untuk melakukan transaksi hanya saja syarat penambahan bunganya sangat besar dan ada biaya penanganan yang beratkan saya, tapi karena saya butuh juga mau tidak mau saya transaksi saja”⁸

Berdasarkan keterangan informan adanya unsur keterpaksaan karena ingin mendapatkan barang dagangan yang sedang dibutuhkannya, dalam hal ini dia tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya, sehingga dia pun terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Jika hal

⁸ Dewi Sartina, Pengguna *Shopeepaylater* “Wawancara” Pada Tanggal 20 Agustus 2022

ini terjadi menurut Salim yang dikutip pada buku fikih muamalah klasik kontemporer, maka transaksi yang dijalankan haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta secara batil.⁹ Dasar ayat ini pada firman Allah SWT :

وَمَنْ يَأْكُلْ بِالْبَاطِلِ يَأْكُلْ لِحَنَّتِهِ
 وَمَنْ يَأْكُلْ بِالْبَاطِلِ يَأْكُلْ لِحَنَّتِهِ
 وَمَنْ يَأْكُلْ بِالْبَاطِلِ يَأْكُلْ لِحَنَّتِهِ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa:29)¹⁰

Maksud ayat di atas dalam jual beli kita sesama manusia baik penjual ataupun pembeli harus saling meridhoi dan suka sama suka atas apa yang hendak dilakukan. Karena jual seperti ini diharamkannya ada tambahan sebagai penundaan pembayaran karena jual beli seperti ini masuk dalam konteks riba.

4. Keabsahan akad *shopee paylater* mahasiswa IAIN Kendari perspektif fikih muamalah kontemporer

Saat ini kegiatan jual beli dengan memanfaatkan jaringan internet semakin marak, bahkan menjadi *trend* yang paling progresif dibanding kegiatan jual beli secara langsung. Terutama sudah ada fitur *shopee paylater* yang disediakan shopee yang fiturnya sama seperti kredit berbentuk online. Mahasiswa melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan biaya untuk jalan, cukup menggunakan *handphone*. Hal ini senada dengan informasi yang diberikan oleh salah satu informan prodi Ilmu Quran dan Tafsir:

⁹ Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Pejanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Semarang CV Asy-syifa

“Saya lebih memilih belanja online di shopee karena ada fiturnya *shopeepaylater* semacam kredit tapi *online*, jujur saja saya sebagai mahasiswa disamping kuliah saya bisa jalankan bisnis *online* karena sudah ada barang dari shopee jadi tidak harus saya kepasar lagi mau cari barang baru dijual kembali, Alhamdulillah selama saya pakai tidak dapat denda karena saya langsung kasi lunas terus sebelum jatuh tempo”¹¹

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat disimpulkan pengguna *shopee paylater* sama dengan kredit atau pembayaran yang diselesaikan dengan cara berangsur-angsur, walaupun begitu mahasiswa yang menggunakan fitur tersebut merasa terbantu karena adanya fitur *shopeepaylater* hal ini lah menurut Yusuf Qardhawi adanya kebolehan dalam melakukan jual beli diantaranya argumentasi beliau :

1. Hukum asal dari transaksi muamalah itu diperbolehkan dan mubah kecuali ada nash yang melarang dan mengharamkannya
2. Berdasarkan nash alquran dan sunnah, nash-nash tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk jual beli adalah halal kecuali ada dalil khusus yang melarangnya.
3. Jual beli dibangun berdasarkan kemashlahatan oleh sebab itu transaksi jual beli atau dalam bermuamalah tidak melarang adanya suatu transaksi kecuali mengandung unsur yang mengharamkan seperti riba, penimbunan, penipuan, perjudian dan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.¹²

Adapun menurut pendapat para ulama kontemporer membolehkan jual beli kredit tetapi dilaksanakan dengan aturan pedoman jual beli, baik secara kontan maupun dicicil, yang terpenting aturan atau pedoman tersebut dapat dilakukan dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan.

¹¹ Nurjannah pengguna shopeepaylater “wawancara” pada tanggal 5 september 2022

¹² Adam, P. (2020). pemikiran ekonomi yusuf al qardhawi . *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pebankan Syariah* 6, No.1

Namun dalam hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berbeda pendapat menerangkan jual beli *shopeepaylater* itu sendiri :

“itu *shopeepaylater* ada ribanya soalnya saya pesan *skincare* dengan jangka waktu 3 bulan pas dibayar ada tambahannya 2,95% sakira kalau begitu ribami”¹³

Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan, praktek kredit tersebut ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, praktek kredit tersebut tidak dibolehkan dengan ada alasan tambahan harga seperti itu adalah riba, sedangkan riba sudah jelas hukumnya haram. Adapun pendapat yang membolehkan karena alasan akadnya jelas, kemudian penangguhan itu adalah harga, karena melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang menghararkannya tidak ada, yang penting penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga pantas dan sewajarnya dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

C. Kesimpulan

Latar belakang mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopee paylater* karena penggunaannya sama dengan system kredit pada umumnya, dimana cara pelunasan transaksi tersebut bisa di selesaikan dengan pembayaran berangsur atau secara bertahap hal ini memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mudah sehingga melatar belakangi mahasiswa dalam proses peminjaman. Adapun latarbelakang Mahasiswa dalam transaksi tersebut belum memenuhi asas-asas fiqih muamalah bahwa dalam transaksi akad jual beli harus dilandaskan dengan asas ilahiah, asas kebebasan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan asas tertulis. Sedangkan yang belum terpenuhi asas persamaan dan asas keadilan.

Mekanisme akad yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari sudah sesuai semestinya dengan penerapan dan langkah-langkah yang diterapkan dari pihak shopee hanya saja adanya unsur keterpaksaan, adanya kompensasi penundaan pembayaran. Jika hal ini terjadi berdasarkan Qs.An-Nisa ayat 29, maka transaksi yang dijalankan haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta secara batil.

¹³ Murni, Pengguna Shopeepaylater “Wawancara” Pada Tanggal 15 September 2022

Jika dilihat berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer ada pendapat yang membolehkan salah satunya pemikiran Yusuf Qardhawi yang membolehkan karena hukum dasar jual beli boleh sampai ada nash yang melarangnya adapun menurut para ulama membolehkan tetapi harus akadnya jelas hal ini sudah sesuai pada *shopeepaylater* tetapi ada ulama yang mengharamkan melihat adanya penambahan yang konteksnya adalah riba.

Daftar Pustaka

RI, D. A. (2004). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-syifa.

Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Pejanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hasanah, R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee*. Purwokerto: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Adam, P. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al Qardhawi . *Jurnal pemikiran dan pengembangan pebankan syariah 6, no 1*, 96-97.